

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

No. 281/Kpts-VI/1997

Tentang

**PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MANUSELA SELUAS 189.000 HEKTAR,
YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH,
PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU.**

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pernyataan Menteri Pertanian tanggal 14 Oktober 1982, Cagar Alam Way Mual dan Way Nua seluas 189.000 hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, dinyatakan sebagai Taman Nasional Manusela, merupakan perwakilan tipe ekosistem pantai, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah, dan hutan hujan pegunungan;
 - b. bahwa Taman Nasional Manusela mempunyai potensi flora antara lain; tancang (*Sonneratia alba*), bakau (*Rhizophora acuminata*), pandan (*Pandanus* sp), nipah (*Nypa fructican*}, cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), kayu putih (*Melaleuca leucadendron*), matoa (*Pometia pinnata*), pulai (*Alstonia scholaris*), merant (*Shorea selanica*), agatis (*Agathis alba*), jamuju (*Podocarpus* sp), kayu raja (*Kompassia melaccensis*), dan kenari (*Canarium* sp) ;
 - c. bahwa Taman Nasional Manusela memiliki potensi fauna antara lain: rusa (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus* sp), musang (*Viverra zangalunga*), kasuari (*Casuarius casuarius*), kuskus (*Phalanger orientalis*), kakatua seram (*Cacatua moluccensis*), kakatua besar (*Hyla amboinensis*), nuri raja (*Alisterus amboinensis*), bayan (*Electus rotatus*), kesturi merah telinga biru (*Eos semilarvata*), soa-soa (*Hydrosaurus amboinensis*}, dan berbagai jenis ular endemik.
 - d. bahwa Taman Nasional Manusela juga memiliki potensi keindahan alam dan keunikan alam serta budaya yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan;
 - e. bahwa potensi Taman Nasional Manusela dapat memberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan, dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
 - f. bahwa berhubungan dengan itu, untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian serta dalam rangka pengembangannya perlu merubah fungsi Cagar Alam Way Mual dan Way Nua menjadi Taman Nasional Manusela dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1967;

2. Undang-Undang No.4 Tahun 1982;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985;
6. Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/ X/1982 tanggal 14 Oktober 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Merubah fungsi kawasan Cagar Alam Way Nua dan Way Mual di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Propinsi Daerah Tingkat 1 Maluku, menjadi Taman Nasional Manusela dengan luas 189.000 hektar.

Kedua : Batas sementara Taman Nasional Manusela terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran keputusan ini.

Ktiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk memproses pengukuhan Taman Nasional Manusela;

Keempat : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional Manusela;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: JAKARTA

PADA TANGGAL : 23 Mei 1997

MENTERI KEHUTANAN

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pertanian, di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta;
8. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, di Jakarta;
10. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
11. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta;
12. Sdr. Pejabat Eselon 1 lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
13. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Maluku, di Ambon;
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Maluku, di Ambon;
15. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat 1 Maluku, di Ambon
16. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah, di Masohi
17. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam VIII, di Ambon.
18. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Maluku, di Ambon.